

MEMBONGKAR “PERKAWINAN SESUKU” MASYARAKAT KOPAH KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

Candrika Kumala Tungga¹

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sumatera Barat, Indonesia
Cacandrikakumala@gmail.com

Suharti²

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sumatera Barat, Indonesia
Suharti698@gmail.com

Maulid Hariri Gani²

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sumatera Barat, Indonesia
Maulidharirigani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar “Perkawinan Sesuku” Masyarakat Kopah, Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui apa yang melatarbelakangi munculnya suatu adat larangan mengenai Perkawinan Sesuku serta guna mengetahui perubahan perilaku masyarakat Kopah terhadap Perkawinan Sesuku di Kopah tersebut. Teori Fenomenologi Alferd Schutz dengan didukung oleh konseptualisasi menjadi pisau teoritis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan Sesuku terjadi akibat adanya dorongan adat istiadat yang bercampur di Kenegerian Kopah dan menimbulkan perubahan perilaku masyarakat terkait Perkawinan Sesuku tersebut. Selanjutnya bagaimana peran datuak, niniak mamak, orang tua, dan orang terdekat menangani perubahan adat larangan yang seharusnya dibenahi dengan baik agar masyarakat tidak mengikuti adat istiadat yang datang.

Kata kunci: *Perkawinan Sesuku, Adat Istiadat, Perubahan Perilaku*

1. Pendahuluan

Pernikahan bukan terkait antara pertemuan laki-laki dan perempuan saja akan tetapi pernikahan merupakan suatu yang sakral dan telah dilakukan pada zaman dahulu. Pernikahan merupakan suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk

menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak. Pernikahan dalam hal ini berkaitan juga dengan Islam, tercantum pada QS. Az Zariyat: 49 “*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*”. Sementara menurut

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) adat merupakan aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila adat tersebut tidak dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan dapat menimbulkan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat sekitar terhadap pelaku yang dianggap menimpang dari adat yang telah ditetapkan.

Aturan tata tertib perkawinan menurut Islam dan adat sudah tertara. Aturan tersebut semakin maju dan mengikuti zaman. Di Indonesia aturan serta tata tertib sudah ada sejak zaman kuno. Salah satu dimensi penting dalam kehidupan karena melalui hal tersebut kita dapat membentuk suatu hal yang baru di dalam diri kita sendiri. Akan tetapi, aturan dan tata tertib yang sudah berlaku itupun masih bisa dilanggar oleh kita sebagai manusia yang melakukan perkawinan. Contohnya saja banyak perselingkuhan dan perceraian dimana-mana padahal dalam aturan dan tata tertib jelas-jelas sudah menguraikan mana saja yang melanggar.

Kopah merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Terdapat 6 desa yang ada di Kopah serta 4 suku yakni Paliang, Malayu, Caniago, dan Patopang. Suku-suku tersebut juga terbagi menjadi beberapa bagian. Adat istiadat Desa Kopah masih terbilang mengikuti adat leluhur dimana masyarakat Kopah masih memegang

teguh atas adat istiadat yang turun temurun. Perkawinan sesuku masih kerap terjadi di tengah masyarakat Kopah dan merupakan fenomena, karena sebagian anak muda pada saat ini tidak percaya akan adanya hukum adat mengenai perkawinan sesuku, serta adanya sanksi yang akan berlaku jika tetap melaksanakan hal tersebut. Fenomena ini menjadi aib di keluarga yang akan melakukan perkawinan sesuku. Hal tersebut, larangan-larangan dibuat agar masyarakat tidak melanggar hukum adat yang berlaku karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan hukum adat tersebut.

Perkawinan sesuku merupakan hal yang sangat tidak boleh dilakukan dalam beberapa suku bangsa, seperti suku bangsa Melayu, lebih tepatnya pada masyarakat Kenegerian Desa Kopah di Kuantan Singingi. Dalam adat Melayu sama halnya seperti adat di Minangkabau, larangan ini memang sudah ada sejak zaman dahulunya dan sudah dirundingkan dengan pemangku-pemangku adat bersama masyarakat setempat. Hal tersebut dianggap tidak lazim. Kata tidak lazim yang dimaksud ialah tidak baik kawin sesuku yang berarti kawin seketurunan, karena hal ini bertentangan dengan adat langsung dan dapat merusak nama baik suku tersebut. Sesuku yang dimaksud dalam adat yakni satu suku, satu datuk, dan bahkan dianggap satu darah.

Perkawinan di Kopah biasanya memiliki rangkaian prosesi yang melibatkan beberapa orang seperti pemangku adat, datuak penghulu, dan juga niniak mamak, prosesi ini disebut dengan mantarayam. Mantarayam merupakan suatu tradisi sakral bagi masyarakat Kopah. Mantarayam ini merupakan suatu tradisi yang

menggambarkan bahwasanya hubungan anak dengan orang tuanya tidak akan putus jika anak tersebut telah menemukan pasangannya. Lain halnya jika anak tersebut melakukan perkawinan sesuku. Perkawinan sesuku tidak akan melakukan prosesi mantarayam karena hal tersebut sudah melanggar aturan adat yang telah ditetapkan. Mereka yang melakukan perkawinan sesuku tidak akan melibatkan orang-orang adat, karena itu merupakan suatu aib.

Adanya larangan perkawinan sesuku di Kopah, fenomena pada saat ini justru banyak yang melanggar larangan yang telah dibuat tersebut dengan melakukan perkawinan sesuku. Adanya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut berupa pengusiran dari kampung, pengucilan, serta tidak dianggap di daerah tersebut. Mitos-mitos yang beredar awalnya membuat masyarakat takut jika melakukan melanggar hal tersebut, seperti anak yang dilahirkan akan cacat, orang yang melakukan perkawinan sesuku akan stres, gila, bahkan hendak bunuh diri. Mitos-mitos ini justru telah beredar sejak lama dan merupakan turun temurun kepada orang yang melakukan hal tersebut

Perubahan zaman mengikuti alur dan adat tidaklah terlalu penting lagi. Sebagian masyarakat tidak lagi mengikuti aturan adat yang ada, serta pemuda-pemudi hanya sibuk dengan dunia luar yang mereka anggap itu sebuah hal yang keren, dan mereka tidak ingin ketinggalan zaman. Perkawinan sesuku kerap terjadi di Desa Kopah karena berlandaskan bahwa di Islam tidak ada aturan atau larangan untuk menikah sesama suku, Islam tidak secara khusus melarang adanya perkawinan antar suku. Oleh sebab itu masyarakat Kopah mengabaikan adanya larangan tersebut.

Adanya larangan perkawinan sesuku di Kopah, fenomena pada saat ini justru banyak yang melanggar larangan yang telah dibuat tersebut dengan melakukan perkawinan sesuku. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena peneliti melihat bahwa walaupun sudah adanya adat larangan yang dibuat, sanksi-sanksi, serta mitos-mitos yang beredar, tetapi kenapa masih banyak fenomena yang terjadi serta melanggar perkawinan sesuku. Peneliti melihat dari berbagai sudut pandang mengenai perkawinan sesuku. Sudut pandang terkait awal munculnya perkawinan sesuku pada masyarakat Kopah, siapa yang memulai hal tersebut, lalu bagaimana hal ini bisa menjadi suatu fenomena terhadap daerah tersebut. Peneliti juga melihat bagaimana bentuk serta proses perubahan perilaku masyarakat Kopah terhadap fenomena perkawinan sesuku.

2. Tinjauan Pustaka

Yustim, dkk (2022) jurnal dengan judul “Larangan *Perkawinan Sesuku* dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya terhadap konseling budaya”. Isi jurnal tersebut membahas mengenai larangan dan hukum *perkawinan sesuku*. Hukum adat yang berlaku pada pelaku tersebut yakni terbuang dari kampung serta denda yang nilainya sama satu rupiah emas. Penelitian ini mengambil contoh di Nagari Canduang Koto Laweh. Pemberian hukuman inilah yang membuat orang takut untuk melakukan hal tersebut.

Muhammad Rizky Setiawan, dkk (2023) jurnalnya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat *Perkawinan Sesuku* di Masyarakat Minangkabau”. Isi jurnal membahas mengenai analisis hukum islam terhadap sanksi adat *perkawinan sesuku* di

masyarakat Minangkabau Kelurahan Manggis Ganting. Hukum Islam terkait larangan *perkawinan sesuku* yang terjadi di adat Minangkabau. Aturan larangan ini dibuat karena Masyarakat Manggis Ganting beranggapan bahwasanya orang yang memiliki suku sama ialah orang yang punya ikatan, satu darah, satu keturunan, dan satu matrilineal.

Wahyu Masytah Yanti (2020) jurnal dengan judul "*Perkawinan Sesuku* (bagito) Masyarakat Melayu Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan". Isi dalam jurnal tersebut *perkawinan sesuku* Bagito terjadi karena adanya beberapa faktor seperti Agama yang tidak melarang, hamil pra-nikah, dan sanksi yang tidak ketat. Penyebab terjadinya *perkawinan sesuku* terjadi serta sejauh mana peranan Niniak Mamak dalam terjadinya *Perkawinan Sesuku* tersebut.

Ketiga jurnal di atas mempunyai persamaan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, dimana ketiga jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai larangan *perkawinan sesuku*, dan hukum adat dalam *perkawinan sesuku*. Meskipun memiliki persamaan tentu saja ada perbedaan yang dapat dikaji. Jurnal pertama, lebih berfokus kepada pemberian konseling perkawinan agar Masyarakat Canduang memahami makna keluarga sesama suku, dan lokasi penelitian pada jurnal pertama di Nagari Canduang Koto Laweh. Jurnal kedua, lebih membahas ke persoalan mengenai analisis hukum islam terhadap sanksi-sanksi *perkawinan sesuku* di Kelurahan Manggis Ganting. Jurnal ketiga, berfokus pada penyebab terjadinya *perkawinan sesuku* di suku Bagito, lokasi penelitian Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Ketiga jurnal tersebut tidak sama dengan yang akan diteliti oleh penulis,

dimana lokasi penelitian berbeda dan juga peneliti akan berfokus pada historis terkait munculnya *perkawinan sesuku*. Selanjutnya peneliti juga berfokus terhadap bentuk perubahan perilaku serta proses perubahan masyarakat Kopah terhadap adanya *perkawinan sesuku*.

3. Metode Penelitian

Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan cara turun langsung ke lapangan atau lokasi dan didukung studi kepustakaan. Metode penelitian kualitatif ialah metode yang berfokus kepada pengamatan yang mendalam dan juga sifat dari penelitian ini berbentuk kasus atau fenomena mengenai isu-isu larangan dalam perkawinan sesuku budaya Melayu ditengah kehidupan masyarakat.

Durkheim mengatakan fakta sosial terbagi atas dua, yakni fakta sosial yang terbentuk material, berupa benda yang ditangkap secara indrawi benda di alam dunia nyata. Kedua, fakta sosial nonmaterial, yakni fakta yang tidak tampak, namun nyata ada di dunia intersubjektif masyarakat, seperti opini, egoisme, dan altruisme (Ritzer, 1992:17).

Demi mendukung penggunaan metode kualitatif di atas, penulis juga menggunakan pendekatan antropologi, dengan berisikan metode historis serta sosiologi. Metode historis ialah sumber-sumber yang berisikan informasi mengenai sejarah masa lampau dan perkembangannya pada sampai saat ini. Peneliti menggunakan metode historis bermaksud guna untuk rekonstruksi secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan data, mengevaluasi, serta memverifikasi untuk mendukung fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat

terhadap munculnya adat larangan perkawinan sesuku dimasyarakat Kopah.

Metode sosiologi ialah suatu landasan penelitian guna untuk mempelajari kehidupan bersama masyarakat didalam daerah yang akan menjadi tempat objek penelitian. Penelitian ini melihat hukum sebagai fenomena sosial, terkait hal tersebut sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

4. Result and Discussion

A. Latar Belakang Munculnya Perkawinan Sesuku di Kenegerian Kopah

Keberagaman suku, budaya, ras dan agama tersebut terwujud dalam perbedaan-perbedaan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, perbedaan antara suku bangsa dengan suku bangsa lainnya dapat dilihat dalam perkembangan ekonomi dan teknologi dari masyarakat yang hidup di Indonesia. Secara horizontal, perbedaan antara suku bangsa dan suku bangsa lainnya dapat dilihat melalui perbedaan-perbedaan berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat suku bangsa (Suparlan, 2004: 113).

Konsep keberagaman suku bangsa di sini dilihat dari segi bagaimana kita memandang secara acak terkait suku bangsa yang tersedia di Indonesia. Konsep suku di sini juga dilihat dari ciri khas yang ada pada masyarakat tersebut. Ciri khas di sini mempunyai dasar yang umum dan berkaitan dengan asal usul, tempat asal, serta kebudayaan dari daerah tersebut.

Beberapa istilah penting tentang adat yang sering didengar di dalam masyarakat kita, yakni ada yang diucapkan oleh orang tua-tua, ada yang diucapkan oleh muda-mudi, seperti

petatah “Orang tua menanggung ragam, orang muda menanggung rindu” yang berarti pengertian adat mengandung empat unsur antara lain: Pertama, adat sebenar adat. Kedua, adat istiadat. Ketiga, adat yang diadatkan, Keempat, adat yang teradat.

Dalam budaya adat Melayu sama halnya seperti adat Minangkabau memiliki peradatan yang hampir sama karena sejarah Kenegerian Kopah sendiri memiliki versi lain yakni dahulunya Kopah dipimpin oleh Datuk Pamuncak alam yang berasal dari Pagaruyung. Perkawinan sesuku tersebut merupakan suatu penghalang seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan orang yang satu suku dengannya. Akan tetapi, sesuai dengan petatah “*lain lubuak, lain ikannye*” yang artinya lain daerah, lain solusi yang mengatasi hal tersebut.

“Sebenarnya kalau kita kaji bersama, sebelum datangnya agama adat itu sudah ada dan adat itu sendiri yang melarang hal tersebut. Jangankan kawin sesuku, sayang sesuku pun tidak boleh sejak dahulunya. Ada yang melakukan perkawinan sesuku, kita sama-sama tahu kalau di perkawinan pasti ada perceraian. Jadi orang adat ini dulu berkata sesama kita tidak akan bersapaan lagi jika melakukan perkawinan sesuku itu. Karena itu adat melarang hal tersebut, kalau agama itu sah-sah saja asalkan mereka tidak sedarah. Di sinilah adat itu meluruskan yang baik, agar sesama kita bersuku terjadi hubungan yang harmonis di dalamnya” (Suparmi, 2023).



Gambar 1.1

Sumber: Rahmat Pangestu
Wawancara di kediaman Suparmi, 08 November
2023

Adat larangan perkawinan sesuku muncul sebelum adanya Agama. Lalu setelah adanya Agama yang memperbolehkan hal tersebut membuat para pemangkuh adat membuat aturan atau meluruskan agar perkawinan sesuku ini lebih baik dilarang karena bisa menjadi suatu masalah yang besar. Menurut konsep hukum adat Melayu seseorang dilarang melakukan kawin sesuku disebabkan oleh garis keturunan akan mati dan menyebabkan keluarga sesama suku yang seharusnya harmonis menjadi terpecah. Munculnya adat larangan dari perkawinan sesuku ini terjadi sejak adanya peraturan yang dibuat oleh pemangku-pemangku adat, datuk penghulu, dan niniak mamak secara mulut kemulut. Perkiraan munculnya aturan adat ini sejak sebelum adanya agama.

Kampung yang bertambah ramai ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan sesuku, karena pencampuran adat istiadat dari suku lain, seperti suku Jawa yang memperbolehkan perkawinan sesuku masyarakat Kopah menjadi terpengaruh dengan adat tersebut dan melupakan adat istiadat asalnya. Serta adat yang melarang perkawinan sesuku tersebut melihat secara pandangan masyarakat bahwa

hubungan sesuku tersebut merupakan hubungan keluarga dan apabila hal ini terjadi maka akan bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat. Serta hal ini dapat mencerminkan bahwasanya keberadaan hukum adat saat ini semakin memudar.

Fenomenologi di sini yaitu, saat masyarakat Kopah memaknai mengenai adat larangan yang muncul dan masyarakat memaknai hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Akan tetapi, pada saat ini masyarakat Kopah melanggar hal tersebut karena faktor yang disebabkan oleh kampung yang bertambah ramai yang sudah dijelaskan di atas, membuat masyarakat memaknai perkawinan sesuku tersebut boleh dilakukan.

Tiap-tiap penghulu suku tidak mau menikahkan orang yang melakukan perkawinan sesuku. Kebanyakan orang yang melakukan hal tersebut lari ke KUA PPN ataupun menikah siri karena memang semua penghulu suku dan pemangku adat menentang hal tersebut. Konsep dari adat istiadat yang diambil di sini ialah dimana dalam memahami perkawinan sesuku, aturan adat suku Patopang yang dipimpin oleh datuk penghulu Nasrun saat ini melarang adanya perkawinan sesama suku akan tetapi beda halnya jika seseorang yang mempunyai suku Patopang yang berbeda rumah gadang atau niniak mamaknya berbeda perkawinan sesuku tersebut diperbolehkan tetapi tetap mengingat hal yang seharusnya dipertimbangkan.

Penghulu suku tahu mengenai adanya seseorang yang melakukan kawin sesuku tersebut, karena sebelum diangkat menjadi penghulu orang tersebut sudah dididik sejak kecil mengenai adat istiadat, kekerabatan, serta mana-mana saja yang merupakan kemenakan atau keluarga

sesama suku. Masyarakat mengetahui adanya seseorang melakukan kawin sesuku akibat masyarakat Kopah masih terbilang kental dengan yang dinamakan "*Bako sasamo wak*" atau yang artinya "Sesama suku sudah pasti tahu mana orang-orangnya"

Perkawinan sesuku yang bisa dibilang sudah bersifat turun temurun atau lumrah dilakukan masyarakat Kopah dan disebut juga sebagai keluarga sekampung, dimana suatu kelompok atau suku yang berkumpul di dalam rumah gadang merupakan satu keturunan, satu nenek moyang, sehingga hal tersebut berpendapat bahwa perkawinan sesuku merupakan perkawinan sesama saudara sendiri. Proses pernikahan di Kenegerian Kopah didasarkan pada adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Perkawinan yang sah dalam adat Melayu, terkhususnya pada suku Melayu yang ada di Kopah yakni dimana orang yang melakukan perkawinan tersebut tidak boleh berasal dari suku yang sama, serta dalam perkawinan di Kopah ada yang namanya melakukan prosesi mantarayam dimana hal tersebut merupakan kewajiban dalam masyarakat Kopah saat menikah.

Hukum adat merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisikan peraturan adat istiadat dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia saat ini. Perkawinan sesuku juga tercantum dalam aturan adat, dimana dalam aturan tersebut berisikan mengenai bentuk-bentuk perkawinan yang sah menurut adat, cara dalam melamar, serta prosesi atau upacara dalam perkawinan. Bisa dilihat bahwa adat tersebut mengatur tata cara kehidupan masyarakat, baik perorang maupun sekelompok orang. Dilihat dari tingkah laku dan perbuatan dalam

bersosialisasi bersama masyarakat berdasarkan cara seseorang tersebut menyikapi hal atau makna yang terkandung di dalamnya. Hukum dalam perkawinan adat di sini ialah dimana segala sesuatu yang dapat menimbulkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan adat yang menjadi kekuatan di dalam hukum adat tersebut.

Keempat penghulu suku yang ada, Nasrun mengatakan bahwa tiap-tiap penghulu suku haram untuk menikahkan keduanya. Di sini peneliti mengkaji bahwasanya penghulu dari keempat suku tersebut enggan menikahkan keduanya karena hal tersebut merupakan aib bagi suku dan juga kebanyakan dari pelaku kawin sesuku tersebut menikah di KUA atau bahkan menikah sirih. Petatah yang ditangkap oleh peneliti ialah "*Gondang di awak, joget di awak*" artinya mereka yang masak, mereka yang makan karena masyarakat yang enggan datang ke acara nikahan tersebut.

Seseorang menikah dengan orang yang beda suku maka akan dapat melahirkan keturunan yang baru, hasil dari pencampuran suku dan dapat berkembang serta tahu siapa yang akan menjadi pewaris harta tertinggi. Namun, jika mereka kawin sesuku dan melahirkan anak yang sukunya di situ-situ saja maksudnya ialah ayah dan ibunya suku sama maka anak tersebut tidak dapat berkembang dan pewaris harta tertinggi tidak ada. "*Jangan sampai pocah pariuk dek awak*" petatah ini artinya ialah jangan sampai hancur suatu hal yang besar karena kejadian ini hal tersebutlah yang tidak diinginkan oleh adat.

B. Perubahan Perilaku Masyarakat terhadap Perkawinan Sesuku di Kenegerian Kopah

Fenomena adalah apa saja yang muncul dalam kesadaran (Moustakas, 1994: 27). Fenomena di sini ialah suatu tampilan mengenai objek atau peristiwa dalam persepsi, objek tersebut tampil dalam kesadaran. Perkawinan sesuku ialah suatu aktivitas di dalam masyarakat Kopah yang dilakukan dalam kesadaran. Apabila melihat perkawinan sesuku tentu kita melihat bahwasanya kedua orang melakukan larangan adat yang ada, lalu terkena sanksi, setelah terkena sanksi, mereka akan diarak serta diusir dari kampung tersebut, sehingga mereka muncul sebagai fenomena di sini.

Teori Fenomenologi Alferd Schutz di sini merupakan teori yang cocok dengan objek kajian peneliti, yakni perkawinan sesuku sebagai fenomena di masyarakat Kopah. Fenomenologi Schutz di sini lebih ke cara pandang baru terhadap fokus kajian penelitian dan penggalian terhadap makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan defenisi di atas, perubahan perilaku masyarakat Kopah terhadap perkawinan sesuku diakibatkan oleh aktivitas seseorang yang sebelumnya positif berubah menjadi negatif akibat seseorang tersebut melanggar aturan adat yang sudah ditetapkan. Hal ini bisa berupa pengucilan atau dikucilkan, tidak dianggap, serta dianggap sebagai orang asing yang masih berkeliaran di sekitar lingkungan.

Masyarakat Kopah masih bisa dibilang memegang teguh peraturan adat yang ada, akan tetapi seiringnya zaman dan semakin banyaknya yang melakukan perkawinan sesuku tersebut, membuat masyarakat Kopah beranggapan bahwasanya hal tersebut adalah hal

lumrah yang dilakukan dan masyarakat Kopah menjadi meringankan hukuman yang telah ditetapkan. Biasanya masyarakat Kopah bersama-sama mengusir orang yang melakukan perkawinan sesuku tersebut berubah menjadi mengabaikan dan tidak menganggap mereka ada. Di sinilah perubahan perilaku yang dapat kita lihat.

Konsep pendekatan untuk memahami makna mengenai tindakan seseorang bahwa seseorang dalam bertindak juga menempatkan dirinya dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang tersebut. Perubahan perilaku yang mengakibatkan pikiran-pikiran negatif ataupun positif mengakibatkan perbedaan pendapat terhadap kondisi yang telah berlangsung.

Perkawinan sesuku merupakan hal yang dilarang oleh adat dan tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat. Banyaknya fenomena yang terjadi kala itu membuat perspektif masyarakat kepada pelaku perkawinan sesuku menjadi ricuh. Sebagaimana telah disampaikan oleh Suparmi (52 tahun) bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku tersebut akan diarak mengelilingi kampung dengan membunyikan suara dari tempurung. Guna dari arakan tersebut ialah agar masyarakat setempat tahu bahwa inilah orang-orang yang melanggar adat istiadat yang telah ditetapkan. Peneliti mengkaji bahwasanya dengan cara adat melakukan arakan mengelilingi kampung dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat terkait hal tersebut, serta memberitahu masyarakat bahwasanya melanggar adat yang telah ditetapkan itu ialah sama saja dengan menentang peraturan yang sudah dibuat oleh Niniak Mamak terdahulu.



Gambar 1.2

Sumber: Aulia Fazri

Musyawarah pemangku adat, ninak mamak, masyarakat terkait sanksi perkawinan sesuku, 01 Oktober 2023.

Munculnya mitos-mitos yang ada dikalangan masyarakat Kopah membuat perubahan perilaku masyarakat semakin cepat. Mitos-mitos yang ada berkembang pesat, seperti orang yang melakukan perkawinan sesuku tersebut akan gila, anaknya cacat, dan bahkan hendak bunuh diri. Awalnya masyarakat Kopah tidak mempercayai hal tersebut, karena mereka beranggapan bahwa mitos itu ialah ada dan tiada dan orang-orang kuno yang mempercayai hal tersebut. Akan tetapi, setelah adanya baru-baru ini bukti bahwa dahulunya orang yang melakukan perkawinan sesuku itu diterjankan bersama anak-anaknya ke Kuantan (Sungai Kuantan) membuat mitos itu ternyata ada. Rata-rata pelaku dari perkawinan sesuku itu diusir. Selama diusir ia merasakan adanya tekanan dari bisikan-bisikan yang entah datang dari mana membuat pelaku tersebut stres, tidak dapat mengontrol diri dan bahkan ada yang ingin mengakhiri hidupnya, serta anak yang dilahirkan cacat, baik itu secara fisik maupun psikologis dari anak tersebut.

Peran orang tua sangat penting dalam aktivitas remaja saat ini, sehingga perkawinan sesuku tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi. Bentuk perubahan perilaku masyarakat Kopah muncul akibat adanya proses masyarakat dalam memaknai tindakan perilaku dari perkawinan sesuku yang melanggar aturan adat yang ada. Proses memaknai kejadian tersebut ialah dimana masyarakat awalnya dekat dengan orang tua dari orang yang melakukan tersebut menjadi diam-diam saja atau tidak bersapa tegur. Masyarakat tersebut memaknai hal ini dikarena didikan orang tua yang kurang baik terhadap tumbuh kembang remaja yang seharusnya diperhatikan lagi.

Setiap tindakan tentu akan ada akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut. Apabila suatu tindakan tersebut melanggar aturan-aturan adat yang sudah ada, baik berupa aturan dalam hukum positif, hukum islam, serta hukum adat dan sebagainya. Terkait dengan tindakan perkawinan sesuku yang terjadi pada masyarakat Kopah, dalam hal ini masyarakat Kopah mengambil tindakan dimana masyarakat tersebut memaknai fenomena tersebut adalah aib bagi mereka, dimana lebih baik tidak bertegur sapa dari pada menampung aib yang besar.

Bentuk perubahan masyarakat Kopah terkait perkawinan sesuku ini ialah dimana masyarakat tersebut bersepakat untuk tidak menganggap mereka bukan bagian dari suku lagi. Masyarakat Kopah melakukan pengucilan terhadap orang yang melakukan perkawinan sesuku sehingga orang tersebut diusir sepanjang adat yang ada karena orang tersebut melanggar aturan adat yang seharusnya dihormati dan dijaga.

Bagi yang melanggar perkawinan sesuku berlaku hukuman dalam adat istiadat tetapi kita lihat dari pandangan masyarakat modern saat ini umumnya tidak terlalu berdampak lagi. Masyarakat merespon adanya hal tersebut, akan tetapi kebanyakan yang sudah terjadi ialah adanya hubungan sayang sasuku semakin lumrah. Hubungan sayang sesuku ini ialah dimana orang tersebut belum melakukan perkawinan. Munculnya sayang sesuku ini diakibatkan dunia yang semakin modern dan bertemu bisa melalui smartphone menjadi faktor utama munculnya hal tersebut. Peneliti beranggapan peran penting Niniak Mamak dalam membenahi kemenakkannya sangat penting saat ini dilakukan.

Fenomena Perkawinan Sesuku di Kopah saat ini terbilang sudah lumrah dilakukan oleh kalangan remaja Kopah, dan mereka tidak punya rasa sungkan lagi terhadap hubungan sesuku tersebut. Perkawinan Sesuku tersebut berdampak oleh banyak masyarakat, seperti Datuk Penghulu, Niniak Mamak, pemuda-pemudi, dan bahkan orang yang melakukan hal tersebut.

Banyaknya yang melakukan perkawinan sesuku di Kopah, membuat masyarakat luar memandang Kopah yang dulunya kuat dengan adat istiadat sekarang menjadi lemah. Perubahan perilaku tidak hanya terjadi di masyarakat Kopah saja, akan tetapi dapat terjadi pada masyarakat di luar Kopah. Bentuk perubahan masyarakat luar Kopah ialah dimana masyarakat luar enggan bermain ke daerah tersebut, karena masyarakat luar beranggapan bahwa daerah tersebut sudah menampung aib yang besar. Bentuk utama dari perubahan perilaku masyarakat luar Kopah memaknainya ialah dimana masyarakat luar menjadi

khawatir apabila anak mereka berteman dengan orang Kopah, orang tua tersebut takut jika anak mereka akan melakukan larangan adat dan menjadi aib bagi orang tua tersebut.

5. Kesimpulan

Indonesia memiliki beragam macam suku bangsa serta memiliki tiga sistem kekerabatan. Salah satunya ialah kekerabatan matrilineal dimana anak menghubungkan dirinya dengan garis keturunan ibunya, hal ini berlaku juga terhadap masyarakat Kopah. Perbedaan sistem kekerabatan ini juga memiliki konsekuensi terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang akan di turunkan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu.

Menurut konsep hukum adat Melayu seseorang dilarang melakukan kawin sesuku disebabkan oleh garis keturunan akan mati dan menyebabkan keluarga sesama suku yang seharusnya harmonis menjadi terpecah. Munculnya adat larangan dari perkawinan sesuku ini terjadi sejak adanya peraturan yang dibuat oleh pemangku-pemangku adat, datuk penghulu, dan niniak mamak secara mulut kemulut.

Perubahan zaman mengikuti perubahan perilaku masyarakat Kopah pula. Perubahan zaman sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat yang dimana masyarakat tersebut memaknai hal ini berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung. Sebagian masyarakat atau pada umumnya remaja menganggap perkawinan sesuku menjadi hal yang lumrah dan sudah diperbolehkan oleh adat, karena adanya kesenjangan sosial dalam bermasyarakat merupakan faktor utama dimana para remaja ini

memandang atau memaknai hal tersebut dengan realita kehidupan yang terjadi.

Sebagian masyarakat Kopah pula masih ingin mempertahankan adat larangan mengenai perkawinan sesuku tersebut terutama kalangan orang tua dimana mereka menganggap apabila sering terjadinya perkawinan sesuku ini dapat menjadi ancaman serta pandangan masyarakat luar menjadi buruk terhadap daerah Kopah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur’an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- A. F. Skinner. 1938. *The Behavior Of Organisms: An Experimental Analysis*. Cambridge, Massachusetts: B.F. Skinner Foundation. ISBN.
- Angeline, Mia. 2015. Mitos dan Budaya. *Humaniora*, Vol.6, No. 2 :190-200. Jakarta.
- Aprilianti. Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Bennet. John. W. 1976. *Human Ecology as Human Behavior*. Transaction Publishers. New Burnsw ick, New Jersey.
- Burhan Bungin (Ed.). 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Farid, Muhammad, dkk. 2018. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Prenada Media. Jakarta.
- Hadikusuma. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. AR-RUZZ MEDIA. Jogjakarta.
- Hutasoit, Imelda. 2017. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Alfabeta. Jakarta.
- I Hilman. Hadikusuma. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni Bandung. Bandung.
- Kasimin, Amran. 1995. *Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.
- KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (KBBI). [Online, diakses pada kbbi.kemendikbud.go.id].
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi*. P.D Aksara. Jakarta
- “_____”. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi Edisi Revisi 2009*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Mahi, A. K. 2016. *Pengantar Wilayah: Teori dan Aplikasi*. Kencana. Jakarta
- Masytah, Yanti, Wahyu. 2020. *Perkawinan Sesuku (Bagito) Masyarakat Melayu Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Pelalawan*. *Jom Fisip Vol. 7: Edisi 1 Januari – Juni*. Pekanbaru.
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*. Sage Publications. New Delhi
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Putong, Iskandar. 2010. *Economis Pengantar Mikro dan Makro*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Setiawan, Rizky, Muhammad, dkk. 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau*. *Journal*

- of Sharia and Law Vol. 2, No. 2. Pekanbaru.
- Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Edisi Ketiga*. CV Rajawali. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- “_____”. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- “_____”. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- “_____”. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- Suparlan, P. 2004. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Perspektif, Antropologi Perkotaan*. Yayasan YPKIK. Jakarta.
- Yahya, Mohammad. 2020. *Ilmu Pendidikan*. IAIN Jember Press. Jember.
- Yustim. dkk. 2022. Larangan Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari / Administrasi Perkantoran*, Vol. 9, No. 1. Batusangkar.